



## BUPATI DAIRI

Sidikalang, 16 Agustus 2022

Kepada

Yth.: Para Masyarakat Yang Melakukan  
Usaha dan/atau Kegiatan  
Perambahan/Penguasaan  
Kawasan Hutan Lae Pandom  
m.m di-

Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 008/5842

### TENTANG LARANGAN PERUSAKAN, PERAMBAHAN DAN PERLADANGAN LIAR DI KAWASAN HUTAN LAE PANDOM

Bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dalam rangka mengantisipasi maraknya perusakan, perambahan dan perladangan liar di Kawasan Hutan Lae Pandom Kabupaten Dairi, yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilarang untuk melakukan perusakan, perambahan dan perladangan liar di Kawasan Hutan Lae Pandom Kabupaten Dairi.
2. Bahwa untuk masyarakat yang terlanjur melakukan usaha/kegiatan di Kawasan Hutan Lae Pandom Kabupaten Dairi tanpa memiliki izin, diminta untuk segera menghentikan usaha dan/atau kegiatannya **paling lama 2 (dua) minggu** sejak diterbitkannya Surat Edaran ini dan jika masih melanjutkan usaha dan/atau kegiatannya akan ditertibkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian Kawasan Hutan Lae Pandom dan tidak melakukan usaha/kegiatan tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.



BUPATI DAIRI,

Dr. EDDY KELENG ATE BERUTU